



Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Scan Asli SIUP Perikanan/ TDUPHP
3. Scan Asli SPI/ Sertifikat
4. Surat Permohonan Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
5. Panduan GMP/SSOP
6. NPWP
7. Perjanjian sewa-menyewa
8. Akta pendirian
9. Surat keterangan Hiu/ Lobster/ Rajungan/ Kepiting
10. KTP
11. SPT Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan pendaftaran akun di SKP Online
2. Pemohon melakukan pengajuan PBUMKU melalui akun OSS yang dimiliki (terintegrasi ke SKP Online)
3. Pemohon melakukan pengisian formulir UPI
4. Bidang P3KP menerima permohonan SKP
5. Verifikasi Berkas Permohonan
6. Proses Pembinaan (Akan dihubungi oleh pembina mutu daerah terkait jadwal pembinaan)
7. Pemenuhan Saran Perbaikan (bila ada, saran perbaikan yang disampaikan pembina mutu maks 1 bulan penyelesaian)
8. Verifikasi penyelesaian/perbaikan temuan pembina mutu
9. Menerbitkan rekomendasi

Waktu Penyelesaian



Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : diskanla@jatimprov.go.id
3. Media Sosial Instagram : @diskanlajatim
4. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan
5. Pengaduan Langsung/Tatap Muka

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan (jika diperlukan)
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada